



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR 07 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS BADAN KAJIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang** :
- a. bahwa telah diusulkan Sekretaris Badan Kajian Perencanaan dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Jakarta (BKPP) dan telah diproses sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa calon Sekretaris BKPP telah menyatakan kesediaannya dan memenuhi persyaratan administratif serta dianggap mampu melaksanakan tugas dan jabatannya;
 - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
 9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 10. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
 11. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.O/D/2014, tanggal 13 Jumadil Awal 1440 H / 19 Januari 2019 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2019-2021.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS BADAN KAJIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Pertama : **Mengangkat dan menetapkan Saudara :**
Nama : **Bambang Irawan, S.Pd.I., M.Pd.**
NID/NIDN : **20.1005/0305075206**
Pendidikan : **Magister (S2)**
Jabatan Akademik : **Tenaga Pengajar**

sebagai Sekretaris Badan Kajian Perencanaan dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Jakarta (BKPP UMJ);

Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 06 Jumadil Awal 1441 H

03 Januari 2020 M

Rektor,


Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NIDN : 0320076202

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pembina Harian (BPH) U
2. Wakil Rektor I, II, III dan IV
3. Dekan Fakultas
4. BPM, LPM, LPP AIK dan SPI
5. Kepala Biro dilingkungan
6. SDM

Universitas Muhammadiyah Jakarta